

ASPEK HUKUM PRAKTIK *INSIDER TRADING* TERHADAP INVESTOR DALAM PASAR MODAL DI INDONESIA

Firman Habib Patrianto, Darminto Hartono
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
firmanha99@gmail.com

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui kelemahan apa yang ada dalam Undang-Undang Pasar Modal, sehingga pejabat berwenang dapat melakukan rekonstruksi terhadap celah hukum tersebut. Pasar modal merupakan suatu sarana yang disediakan dalam rangka mencari sumber pembiayaan maupun sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi dana masyarakat, dalam pelaksanaannya ditemukan celah sehingga muncul kejahatan dalam kegiatan pasar modal atau yang disebut *insider trading*. Kejahatan ini tentunya merugikan investor dalam berinvestasi sehingga perlunya dilakukan perlindungan hukum. Rumusan masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu sejauhmana pengaturan tentang investor pada praktik *insider trading* dalam bidang pasar modal di Indonesia dan perlindungan investor dalam praktik *insider trading* dalam bidang pasar modal di Indonesia. Kajian pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan kepustakaan. Hasil kajian yang dilakukan diantaranya peraturan yang melarang *insider trading* terdapat celah hukum pada regulasi tersebut, dan upaya perlindungan hukum terhadap investor ketika terjadi *insider trading* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal, perlindungan tersebut melalui sistem *auto rejection* dan gugatan secara perdata.

Kata kunci: *Insider Trading*; Investor; Pasar Modal.

LEGAL ASPECT OF INSIDER TRADING PRACTICES ON INVESTORS IN CAPITAL MARKETS IN INDONESIA

Abstract

The purpose of this studies is to find out what weakness esexistin the capital market law, so that authorized officials can reconstrukt the legal loopholes. Capital market is a facility provided in the context of finding sources of financing and as an investment facility that involves the full potential of public funds, in its implementation it is found a gap so that crime arises in capital market activities or so-called Insider Trading. This crime is certainly detrimental to investors in investing so the need for legal protection. The formulation of the problem to be studied in depth is the extent of the regulation of investors in the practice of insider trading in the capital market in Indonesia and investor protection in the practice of insider trading in the capital market in Indonesia. The study approach used is Sociological Juridical so that the data used is secondary data with library collection techniques. The resulth of studiescarried out include regulations prohibiting insider trading, and legal protection measures for investors in the event of insider trading based on the provisions of capital market legislation, such protection through an auto rejection system and a civil suit.

Keywords: Investment; Capital Market; Insider Trading.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal adalah “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.¹ Pasar modal merupakan “suatu sarana yang disediakan dalam rangka mencari sumber pembiayaan maupun sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi dana masyarakat, baik yang tersedia di kantong dalam negeri maupun pundi-pundi yang tersedia di luar negeri”. Pasar modal pun dijadikan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta.

Salah satu penelitian yang membahas tentang pasar modal yaitu dengan judul “Penentuan *Inside Information* Dalam Praktek *Insider Trading* Di Pasar Modal Indonesia : Studi Perbandingan Dengan Perkara *Texas Gulf Sulphur* Di Amerika Serikat”, menjadikan pasar modal sebagai pokok pikiran utama untuk selanjutnya embedah perihal praktik *insider trading*. Adapun hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian penulis ini adalah terfokus pada perlindungan investor dalam praktik *insider trading* dalam bidang pasar modal di Indonesia.²

Penelitian tentang *insider trading* dikaji oleh Fadhila Haidar (2015) dalam penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran berupa *insider trading* sering dilakukan di pasar modal Indonesia yang banyak melanggar tidak hanya emiten swasta tetapi juga oleh BUMN. Perlindungan hukum terhadap pelaku pasar modal sendiri dirasa belum diakomodir secara kuat di UU Pasar Modal. Mengingat UU Pasar Modal sendiri mempunyai banyak kelemahan antara lain pengaturan dan larangan mengenai *insider trading* sendiri belum secara kuat memberikan perlindungan hukum kepada investor.³

¹ Makna Pasar Modal dalam ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

² Ilham Rohjadina, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar, “Penentuan *Inside Information* Dalam Praktek *Insider Trading* Di Pasar Modal Indonesia : Studi Perbandingan Dengan Perkara *Texas Gulf Sulphur* Di Amerika Serikat”, *USU Law Journal* 7 (4), 2019, hal 152.

³ Fadilah Haidar, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan *Insider Trading* Pada Pasar Modal Di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum* 3 (1), 2015, hal 135.

DOI: [10.15408/jch.v2i1.2311](https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2311)

Sedangkan penelitian tentang *insider trading* selanjutnya juga dikaji oleh Made Dwi Juliana (2013), dalam kajiannya tersebut adalah hanya untuk mengetahui apakah praktik *insider trading* merupakan pelanggaran dalam pasar modal dan bagaimana perlindungan hukumnya terhadap para investor bila terjadi praktik *insider trading* dalam pasar modal. Ada dua cara untuk mengetahui adanya praktik *insider trading* yaitu dengan mengidentifikasi apakah ada orang dalam di pasar modal yang melakukan transaksi atas efek perusahaan yang diikuti dengan peningkatan harga dan volume. Cara kedua yaitu dengan cara “memeriksa para pihak yang dideteksi telah melakukan *insider trading* dan pemeriksaan dokumen-dokumen tertulis, termasuk di dalamnya lembaran transaksi elektronik yang merupakan alat bukti yang sah”.⁴

Pada salah satu penelitian yang dilaksanakan *insider trading* merupakan istilah yang mengacu kepada praktik, dimana orang dalam (*corporate insider*) melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat. Adanya *insider trading* dapat dikatakan sebagai suatu tindakan kecurangan, hal ini tentunya sangat merugikan bagi investor, terkait dengan hal tersebut sudah semestinya untuk mencapai tujuan dari hukum terciptanya rasa keadilan maka investor perlu dilindungi secara hukum agar tidak adanya kecurangan dalam bursa efek.

Berdasarkan dengan adanya ketidakadilan informasi tersebut, tentunya investor akan sangat merasa dirugikan, serta jelas bawasanya tindakan *insider trading* dapat dikatakan merupakan tindakan curang oleh oknum yang ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, agar terwujudnya rasa keadilan untuk investor maka sangat perlu untuk melakukan penguatan perlindungan hukum agar terciptanya rasa nyaman dan tidak merasa dirugikan. Adapun tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengkaji perlindungan investor dalam praktik *insider trading* dalam bidang pasar modal di Indonesia. Melalui kajian ini diharapkan dapat menjadi kajian akademik agar dijadikan pertimbangan oleh aparat

⁴ Made Dwi Juliana, R.A. Retno Murni, Ni Putu Purwani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Bila Terjadi Insider Trading Dalam Pasar Modal*”, Jurnal Kerthawicara 2 (1), 2013, hal 1-5.

yang berwenang untuk dilakukan rekonstruksi terhadap peraturan perundang-undangan agar dapat menutup celah hukum terjadinya *insider trading*, sehingga para investor dapat merasa nyaman dan tidak adanya kecurangan dalam pasar modal.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka terdapat rumusan masalah yaitu mengangkat rumusan yaitu

1. Bagaimana pengaturan tentang investor pada praktik *insider trading* dalam bidang pasar modal di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan investor dalam praktik *insider trading* dalam bidang pasar modal di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Upaya untuk memecahkan masalah secara ilmiah, sistematis dan logis (masuk akal), suatu penelitian tentu adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dimana antara teori yang ada dengan realita yang terjadi di lapangan, sehinggametode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji disamping berpegangan pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, teori-teori hukum. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi ilmu yang bersangkutan.⁵ Sehingga penelitian ini tidak hanya mengacu pada produk hukum yang berlaku namun juga berdasar pada kenyataan yang terjadi di lapangan.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah “deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tujuan dari penelitian menggunakan spesifikasi deskriptif analitis untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif”.⁶

⁵ Koentjaraningrat, “*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*”, (Jakarta : PT. Gramedia, 1998), hal 16.

⁶ Muhammad Zainuddin, “*Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, dan Susunan Pembentukan)*”, (Yogyakarta :CV Istana Agency, 2019) hal 53.

Mengingat pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif maka teknik dalam “melakukan pengumpulan data menggunakan kepustakaan dengan menitikberatkan pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, data yang telah diperoleh nantinya akan dikaji secara mendalam kemudian ditariklah kesimpulan dalam bentuk narasi ilmiah dalam penyajiannya”.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Praktik *Insider Trading* Dalam Pasar Modal Di Indonesia.

Pengaturan Pasar Modal sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal, kemudian peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi mengingat sudah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pencabutan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal.

Perlindungan hukum bagi investor merupakan suatu hal yang krusial dalam kelangsungan dunia bisnis dan investasi, wujud dari perlindungan hukum itu sendiri berupa *legal structure* dan *legal substance* dimana keduanya saling bersinergi dalam memberi kepastian dan perlindungan hukum. Dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi investor terhadap kejahatan *insider trading* di pasar modal maka akan tercipta *unfair market*, timbulnya *illicit profit*, dan *untrustable market* yang merugikan investor.⁷ Sehingga hal ini sangat menarik apabila dilakukan kajian secara yuridis dengan menguraikan rugelasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Praktik *insider trading* merupakan hal yang baru dan belum familiar di masyarakat khususnya di masyarakat awam. Ditambah lagi dengan belum adanya payung hukum secara khusus terhadap pelanggaran praktik *insider trading*

⁷ *Op.Cit*, Fadilah Haidar, hal 135.

menjadikan suatu celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Meskipun sudah dilakukan pengaturan dengan diterbitkannya Undang-Undang Pasar Modal, pada praktiknya masih ditemukan kejahatan pada pasar modal hingga saat ini, kejahatan yang terjadi pada pasar modal yang paling dikenal adalah *insider trading*, yang patut diduga kejahatan ini terjadi dimana orang dalam yang memiliki informasi memanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan, dan setiap kali transaksi akan menghasilkan suatu keuntungan yang besar. Larangan perdagangan oleh orang dalam pada dasarnya adalah agar informasi yang keluar dari perusahaan dapat sampai kepada semua orang secara merata terlebih dahulu, sehingga tidak pihak yang diuntungkan, informasi di bursa dapat dikatakan faktor yang paling menentukan seseorang memutuskan melakukan investasi atau tidak.

Larangan perdagangan oleh orang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang diatur dalam Pasal 95. Selain itu pelarangan juga dalam bentuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek dimaksud atau memberikan informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.⁸

Celah hukum yang digunakan oknum orang dalam terletak pada Pasal 95 berbunyi: “Orang dalam dan emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek: a). a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan b). Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan”. Pasal tersebut hanya menjangkau orang dalam kapasitas *Fiduciary duty theory*, sehingga para pelaku yang masuk dalam kategori *Misappropriation theory* hampir dapat dipastikan akan terhindar dari ancaman sanksi pidana pada ketentuan Pasal 104.

⁸ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

Berdasarkan celah hukum yang terdapat tersebut maka dapat dilihat jika dalam pengaturannya tidak menyeluruh dan tidak menjangkau secara keseluruhan dalam lingkup pembelian maupun penjualan atas efek. Sehingga praktik *insider trading* dalam kategori *Misappropriation theory* tetap dapat dilakukan dan lolos dari sanksi hukum. Hal ini merupakan satu hal yang perlu diperhatikan khususnya terhadap investor tersendiri.

Implementasinya terdapat kecurangan yaitu adanya *insider trading*, dengan kecurangan tersebut mengakibatkan ketidakadilan informasi yang hanya diperoleh beberapa orang tertentu, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang bukan menjadi haknya.⁹ Terkait etika dan transaksi atas dasar informasi pihak dalam tidak etis dilakukan karena ada pihak lain yang berpotensi dirugikan, tujuan utama dari oknum orang dalam adalah mencari keuntungan yang maksimal atas dasar diri sendiri.¹⁰

B. Perlindungan Investor Dalam Praktik *Insider Trading* Dalam Pasar Modal Di Indonesia.

Pasar modal merupakan salah satu wujud perkembangan investasi di suatu negara. Dengan demikian perilaku keuangan dalam hal ini investor sangat berperan dalam pengambilan keputusan seseorang untuk berinvestasi.¹¹ Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Demikian juga pihak swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.¹²

Perlu diketahui bahwasanya salah satu tolok ukur kemajuan perekonomian negara dapat dilihat melalui pasar modal, sehingga negara berlomba-lomba untuk

⁹ Suryati dan Ramanata Dwi Surya, "Pengembangan Jaring Jerat Hukum Dalam Upaya Perlindungan Infestasi Atas Praktek Insider Trading : Kajian Terhadap Kebijakan dan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Simbur Cahaya 24, 2017, hal 4811.

¹⁰ Arief Zuliyanto Susilo, "Insider Trading : Isu Etika, Peraturan Dan Sudut Pandang Trader", Jurnal Akuntansi & Investasi 15 (2), 2014, hal 122.

¹¹ Natalia Christanti dan Linda Ariany Mahastanti, "Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Investor Dalam Melakukan Investasi", Jurnal Manajemen Teori dan Penerapan 4 (3), hal 37.

¹² Tavinayati dan Yuli Qamariyanti, "Hukum Pasar Modal Indonesia", (Jakarta : Sinar Grafia, 2009).

memajukan pasar modalnya.¹³ Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara, mengingat pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor sektor yang produktif.¹⁴

Negara Indonesia membuat regulasi untuk mengatur pasar modal, peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, kegiatan yang terjadi dalam pasar modal secara terstruktur telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga kewenangan dalam mengelola dan pengaturan perdagangan di bursa efek. Meskipun telah diatur secara terstruktur dan terperinci masih ditemukannya celah untuk melakukan suatu kejahatan pada pasar modal, kejahatan ini sangat tersusun dengan rapi dan sistematis, sehingga untuk pembuktian adanya suatu kejahatan sangat sulit untuk dibuktikan, kejahatan yang terjadi pada pasar modal sering disebut dengan istilah *insider trading*.

Perlindungan hukum adalah salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum.¹⁵

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal masih dianggap dianggap kurang mendukung dalam perlindungan kepada investor, sebab prinsip pengaturan belum menganut teori penyalahgunaan (*misappropriation theory*) maka ketika terjadi praktik-praktik perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam, maka pemberian sanksi hukuman dirasa tidak efektif karena keterlibatan orang dalam atau *insider trading*, hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 8

¹³ Velliana Tanaya dan Dicky Winata, "Penerapan The Misappropriation Theory Dalam Pengaturan Insider Trading Di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia 12 (1), 2015, hal 1-2.

¹⁴ *Op. Cit.* Ilham Rohjadina, hal 152.

¹⁵ Hilda Ilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", Jurnal Cita Hukum 2 (2), 2014, hal 342.

Tahun 1995 tentang Pasar Modal masih menganut teori hubungan kepercayaan (*fiduciary duty theory*).

Teori penyalahgunaan (*misappropriation theory*) mengatakan “setiap orang yang menggunakan *inside information* atau informasi yang belum tersedia untuk publik melakukan perdagangan saham atas informasi tersebut dikategorikan sebagai *insider*. Walaupun orang yang melakukan perdagangan itu tidak mempunyai *fiduciary duty* dengan perusahaan”.¹⁶ Berdasarkan teori tersebut maka dapat dipahami jika memang "orang dalam" memiliki kelebihan dalam hal informasi yang belum terpublikasikan memiliki keuntungan tersendiri dalam melakukan praktik *insider trading*.

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap investor ketika terjadi *insider trading* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal, perlindungan tersebut melalui sistem *auto rejection* dan gugatan secara perdata. *Auto rejection* adalah tindakan penolakan secara otomatis JATS (*Jakarta Automated Trading System*) terhadap penawaran jual atau permintaan beli akibat dilampauinya batasan harga atau jumlah saham. Tujuan dari sistem *auto rejection* adalah untuk menjaga stabilitas pasar agar tidak ada harga saham yang sangat melonjak naik dan disisi lain tidak ada harga saham yang menurun drastis. Maka dengan otomatis JATS akan menolak penawaran tertinggi atau terendah atas penawaran jual atau beli saham tersebut apabila harga yang dimasukan melebihi batas yang ditentukan.¹⁷

Adapun upaya yang kedua adalah gugatan secara perdata, dimana investor diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan perdata ketika mengalami kerugian yang disebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan pasar modal, termasuk *insider trading*. Pihak yang dirugikan secara perdata dapat melakukan gugatan ke pengadilan yang berwenang, maka dalam hal ini, peranan hakim sangat

¹⁶ Munir Fuady, “*Pasar Modal Modern: Suatu Tinjauan Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal 264.

¹⁷ Riezdiani Restu Widyoningrum dan Yudho Taruno Muryanto, “*Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal*”, *Jurnal Privat Law* 5 (2), 2017, hal 104.

menentukan untuk melakukan terobosan-terobosan, terutama dalam hal penafsiran terhadap Pasal 1365 KUH Perdata yang lebih fleksibel. Sebab, Pasal 1365 inilah yang paling dapat dipakai untuk menggugat para pelaku *insider trading*.¹⁸

Penegakan hukum *insider trading* mencakup tiga hal, yaitu penegakan secara administratif, perdata, dan pidana, penegakan hukum dapat dikatakan sebagai wujud perlindungan setiap terjadinya suatu pelanggaran, ketika kita melihat aturan hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal dimana pelanggaran terhadap kegiatan pasar modal dapat diancam dengan sanksi administratif, perdata, dan pidana. ketentuan sanksi administratif diatur dalam pasal Pasal 102, sanksi perdata diatur dalam Pasal 111, dan ancaman sanksi secara pidana diatur dalam Pasal Pasal 103-110.

III. PENUTUP

Peraturan yang melarang *insider trading* diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, kejahatan yang terjadi pada pasar modal yang paling dikenal adalah *insider trading*. Hal itu dikarenakan masih ditemukannya kelemahan pada Pasal 95, pasal tersebut hanya menjangkau orang dalam kapasitas *fiduciary duty theory*, sehingga para pelaku yang masuk dalam kategori *Misappropriation theory* hampir dapat dipastikan akan terhindar dari ancaman sanksi pidana pada ketentuan Pasal 104. Masih ditemukannya adanya celah hukum sehingga timbul kejahatan *insider trading* maka kajian ini merekomendasikan agar dilakukannya rekonstruksi hukum demi terwujudnya rasa keadilan. Untuk menghindari adanya praktik *insider trading* diperlukan peraturan khusus untuk meminimalisasi tindakan menyimpang dalam hal investasi. Upaya perlindungan hukum terhadap investor ketika terjadi *insider trading* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal, perlindungan tersebut melalui sistem *auto rejection* dan gugatan secara perdata. penegakan hukum dapat dikatakan sebagai wujud perlindungan setiap terjadinya suatu pelanggaran, ketika kita melihat aturan hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal dimana pelanggaran terhadap kegiatan pasar

¹⁸Munir Fuady, *Log.Cit*, Halaman 186.

modal dapat diancam dengan sanksi administratif, perdata, dan pidana. ketentuan sanksi administratif diatur dalam pasal Pasal 102, sanksi perdata diatur dalam Pasal 111, dan ancaman sanksi secara pidana diatur dalam Pasal 103-110.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. 2001, “*Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*”, (Citra Aditya Bhakti : Bandung).
- Koentjaraningrat 1998, “*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*”, (PT. Gramedia : Jakarta)
- Muhammad Zainudin 2019, *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, Dan Susunan Pembentukan)*. (CV.Istana Agency :Yogyakarta).
- Tavinayati Dan Yuli Qamariyanti. 2009. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Sinar Grafia : Jakarta).

Jurnal

- Arief Zuliyanto Susilo, “*Insider Trading : Isu Etika, Peraturan Dan Sudut Pandang Trader*”, Jurnal Akuntansi & Investasi 15 (2), 2014.
- Christanti, Natalia. Linda Ariany Mahastanti. “*Faktor-faktor yang dipertimbangkan Investor dalam melakukan Investasi*”, Jurnal Manajemen Teori dan penerapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Vol. 4 No.3 2011. DOI :
- Fadilah Haidar, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia*” Jurnal Cita Hukum 3 (1), 2015. DOI: [10.15408/jch.v2i1.2311](https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2311)
- Hilda Ilmiah Dimiyati, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*” Jurnal Cita Hukum 2 (2), 2014. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473>
- Ilham Rohjadina, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar, “*Penentuan Inside Information Dalam Praktek Insider Trading Di Pasar Modal Indonesia : Studi Perbandingan Dengan Perkara Texas Gulf Sulphur Di Amerika Serikat*”, USU Law Journal 7 (4), 2019.
- Made Dwi Juliana, R.A. Retno Murni, Ni Putu Purwani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Bila Terjadi Insider Trading Dalam Pasar Modal*”, Jurnal Kerthawicara 2 (1), 2013.
- Natalia Christanti dan Linda Ariany Mahastanti, “*Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Investor Dalam Melakukan Investasi*”, Jurnal Manajemen Teori dan Penerapan 4 (3), 2011. <http://dx.doi.org/10.20473/jmtt.v4i3.2424>
- Riezdiani Restu Widyoningrum dan Yudho Taruno Muryanto, “*Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal*”, Jurnal Privat Law 5 (2), 2017
- Suryati dan Ramanata Dwi Surya, “*Pengembangan Jaring Jerat Hukum Dalam Upaya Perlindungan Infestasi Atas Praktek Insider Trading : Kajian*

Terhadap Kebijakan dan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnal Simbur Cahaya 24, 2017.

Velliana Tanaya dan Dicky Winata, “*Penerapan The Misappropriation Theory Dalam Pengaturan Insider Trading Di Indonesia*”, Jurnal Legislasi Indonesia 12 (1), 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal.